

ABSTRAK

Rini Ambarwati (NIM. 1520210238). Analisis Kesyariahan Penerapana Akad Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah pada Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT Al Amin Kudus

BMT merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang secara khusus bertujuan untuk membantu usaha-usaha atau perekonomian umat masyarakat kelas menengah kebawah yang belum bisa terjangkau oleh fasilitas bank. BMT menyediakan pelayanan penghimpunan dana dengan simpanan dan atau deposito dan penyaluran dana dengan pinjaman atau pembiayaan. Dalam kegiatan penyaluran dana BMT dengan menggunakan skema pembiayaan dijalankan dengan akad-akad syariah, sebagaimana yang telah ada dan dijalankan oleh KSPPS BMT Al Amin yang menerapkan akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* pada produk pembiayaan. Akad-akad tersebut semestinya dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada, sesuai dengan SOP, Panduan Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia dan memenuhi ketentuan dan batas yang difatwakan oleh DSN MUI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad *mudharabah*, *mudhrabah* dan *ijarah* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Al Amin dalam perspektif syariah, serta untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terpenuhinya kesyariahan yang dimaksudkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Al Amin. Senyatanya kurang begitu mengindahkan SOP yang ada. Adapun ketentuan aturan pengikatan akad dalam PAS dan batasan kesyariahan yang difatwakan oleh DSN MUI, ada yang telah sesuai dan belum sesuai. kedekatan personal menjadikan komunikasi antara nasabah dan BMT yang terjalin dengan baik, dan aturan SOP, PAS, dan fatwa DSN-MUI, terkait akad-akad tersebut yang memberikan kejelasan mengenai ketentuan dan batasan penerapan akad, menjadi faktor yang bisa mendukung terpenuhinya kesyariahan yang dimaksudkan. Meskipun, ketidakpedulian sebagian nasabah terhadap penerapan sistem syariah yang ada BMT dan kompetensi karyawan BMT yang masih harus ditingkatkan menjadi faktor yang bisa menghambat penerapan akad-akad tersebut agar sesuai dengan syariah.

Kata kunci: Kesyariahan, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*,